

DINAMIKA IDENTITAS KOMUNITAS LGBT DI INDONESIA SERTA KEMUNGKINAN YANG AKAN TERJADI DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT

Illiyyin Safira Ilahi¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gertakan pemberitaan LGBT pada aktivitas masyarakat Indonesia. Ramainya pemberitaan terutama yang berkaitan dengan perlakuan negatif yang diterima oleh para pelaku LGBT memunculkan beberapa bentuk komentar serta kritik bagi mereka dari masyarakat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak para pelaku LGBT yang dianggap sangat tidak sesuai dengan budaya, norma sosial, serta ajaran-ajaran agama manapun. Isu mengenai LGBT menjadi fenomena yang terjadi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, walaupun ternyata isu ini sudah bukan merupakan produk dari modernitas. Mengingat bahwa kelompok usia yang rentan dijangkiti oleh fenomena ini adalah para remaja sehingga penting untuk disikapi oleh para orangtua. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan arus dari era digital tidak dapat dihindarkan yang disadari atau tidak juga sebagai media yang berpotensi menularkan budaya-budaya barat yang berkaitan dengan isu LGBT. Design penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu para orangtua dalam mengantisipasi penyimpangan perilaku LGBT pada remaja sedini mungkin. Diharapkan melalui penelitian ini orangtua dapat mengoptimalkan didikan dan fungsinya dalam pendidikan remaja di keluarga.

Kata Kunci: Masyarakat Indonesia, LGBT, Remaja

ABSTRACT

This research aims to determine the impact of LGBT news on the activities of Indonesian society. The flurry of news, especially regarding the negative treatment received by LGBT actors, has given rise to several forms of comments and criticism for them from the public. The results of this research show that many LGBT actors are considered to be completely incompatible with culture, social norms and the teachings of any religion. The issue of LGBT has been a phenomenon that has occurred for more than the last ten years, although it turns out that this issue is no longer a product of modernity. Bearing in mind that the age group most vulnerable to this phenomenon is teenagers, it is important for parents to address this. Furthermore, technological developments and the flow of the digital era cannot be avoided, whether we realize it or not, as media that have the potential to transmit western cultures related to LGBT issues. The design of this research is descriptive research with a critical analysis approach. The aim of this research is to help parents anticipate deviant LGBT behavior in teenagers as early as possible. It is hoped that through this research parents can optimize their upbringing and function in the education of teenagers in the family.

Keywords: Indonesian society, LGBT, Teenager.

PENDAHULUAN

Istilah LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) ini digunakan sejak tahun 1990-an yang menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Indonesia yang merupakan negara hukum serta menjunjung tinggi nilai

agama tidak mengakui adanya komunitas LGBT , karena dianggap dapat merusak tatanan nilai berbangsa dan bernegara.

Keberadaan kaum LGBT sendiri merupakan fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan waktu serta budaya di masyarakat. Oleh karena itu, sepanjang tidak membahayakan tatanan kehidupan sosial dan moral masyarakat, tidak perlu ada aturan hukum khusus mengenai keberadaan mereka.

Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam (DPP API) mengkritisi lemahnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru dalam melarang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). DPP API menyarankan ada Undang-undang (UU) tersendiri guna mencegah LGBT.

Pada kasus ini saya menganalisa adanya kekaburan hukum dan hanya ada tiga pasal yang berpotensi menjerat LGBT di KUHP baru yaitu Pasal 414 dan Pasal 411 ayat (1), serta Pasal 292 KUHP. Yang isinya pada Pasal 414 KUHP yaitu *“Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana denda paling banyak kategori I.”* Serta pada Pasal 411 ayat (1) KUHP yaitu *“Setiap Orang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan. Pelaku diancam dengan pidana penjara satu tahun atau pidana dengan kategori II.”* Lalu pada Pasal 292 KUHP berbunyi *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”*

Pada tiga Pasal diatas sendiri memang tidak mengatur secara khusus soal LGBT karena berlaku umum. Pelarangan LGBT tak menonjol dalam KUHP baru seperti di KUHP lama. Dalam KUHP lama, pasal yang berpotensi menjerat LGBT hanya pasal 292. Tetapi, pasal itu hanya mengatur orang dewasa yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. (Asyari, 2017)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT, diantaranya yaitu:

1. Keluarga
2. Pergaulan dan Lingkungan
3. Biologis
4. Moral dan Akhlak
5. Pengetahuan Agama yang Lemah

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Respon Masyarakat Indonesia dalam Memandang Kasus LGBT

Pengetahuan masyarakat mengenai LGBT ini masih sangat terbatas, khususnya mengenai penyebab terjadinya perbedaan orientasi seksual dan identitas seksual ini. Tingkat pemahaman ini

sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kelompok LGBT. Informasi yang diperoleh dari Kemenkes secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah Waria secara bermakna antara tahun 2002 dan 2009, tetapi tidak terdapat peningkatan bermakna dari tahun 2009 dan 2012. Populasinya tidak ada yang pasti namun mengacu data populasi rawan terdampak HIV jumlah waria diperkirakan mencapai 597 ribu orang, sedangkan Lelaki yang seks dengan lelaki termasuk biseksual mencapai lebih dari 1 juta orang [Kemenkes RI, 2014].

Sumber lain dari menyebutkan jika menggunakan prevalensi dari populasinya bisa mencapai 3 juta. Sedangkan populasi lesbian belum banyak diketahui. Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender dan interaksi dengan individu LGBT.

Tingkat penolakan, dan penerimaan terhadap LGBT sangat tergantung pada faktor faktor di atas. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sesama jenis.

Ada juga sebagian masyarakat bersikap netral, menerima keadaan LGBT namun tidak mendukung LGBT melakukan kegiatan secara terbuka. Kelompok ini beranggapan semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak hak sebagai manusia namun tetap mempertimbangkan konteks lokal. Sedangkan kelompok yang pendukung adalah kelompok LGBT, para aktivis dan penggerak kesetaraan yang menginginkan LGBT juga punya hak yang sama tanpa batasan dalam konteks apapun, termasuk dalam perkawinan sejenis (Djamaluddin Perawironegoro, 2015)

2. Peranan Hukum Pidana di Indonesia dalam Mengatur tentang LGBT

Ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas dapat ditemukan pada Pasal 292 KUHP. Namun ketentuan ini tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Ketentuan dalam Pasal 292 KUHP mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut. '*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*' (Rahadian, 2014)

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa:

- a. Dewasa : telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah menikah.
- b. Jenis kelamin sama : laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
- c. Tentang perbuatan cabul : segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.
- d. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
- e. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa. (Asyari, 2017)

3. Pro-kontra terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia

Setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang perkawinan sesama jenis pada tahun 2015, tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi hak dan keberadaan

kaum LGBT di negara-negara dunia untuk ikut mendesak pemerintah setempat memberlakukan hal serupa termasuk kaum LGBT di Indonesia.

Kaum LGBT di Indonesia melalui perwakilan organisasinya mengusulkan kepada pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka termasuk diperbolehkan melakukan perkawinan sejenis. Tentunya hal tersebut menjadi perbincangan sekaligus perdebatan oleh berbagai pihak dalam menanggapi fenomena LGBT tersebut. Oleh sebagian masyarakat khususnya oleh Pemuka Agama, Akademisi maupun para Ahli dan Pakar berpendapat bahwa LGBT cenderung membawa dampak negatif khususnya bagi generasi muda. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa kaum LGBT juga berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagai Warga Negara.

Fenomena LGBT di Indonesia yang saat ini menjadi perbincangan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian perlu dikaji apakah fenomena LGBT sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing silanya memiliki hakikat tersendiri, namun saling berkorelasi. Tiap sila tersebut memiliki nilai-nilai yang mencerminkan sifat dan karakter bangsa Indonesia Menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia, berikut ini Peneliti melakukan analisa fenomena tersebut dikaitkan dengan nilai Pancasila. (Dhamayanti, 2022)

Pada kasus ini kita bisa mengambil dari sila ke-2 "*KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB*" yang sepenuhnya setiap individu memiliki hak untuk bersuara dan mengutarakan pendapatnya termasuk para kaum LGBT yang membuat kaum ini selalu bersembunyi dibalik kata HAM. Namun, suara mereka dapat langsung dibantah dengan sila pertama "*KETUHANAN YANG MAHA ESA*" karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) serta sangat mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta serta pemegang otoritas tertinggi, implementasi nyata dari pengakuan terhadap Tuhan adalah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya seperti yang tertera dalam kitab suci dan ajaran masing-masing agama yang dipercaya.

1. Agama Islam

- "Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki." (HR. Bukhari)
- Pada hukum Islam telah tertera pada hadits yang berbunyi, Rasulullah bersabda : "Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan intim dengan sesamanya) dan mendatangi (manggauli) istri melalui dubur." (HR. Al-Tirmidzi)
- "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Asy-Syu'ara : 165-166)
- "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini).'" (QS. Al-A'raf : 80)
- "Dan (ingatlahkisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?" (QS. An-Naml : 54)
- "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat (mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).'" (QS. An-Naml : 55) (Yanggo, 2018)

2. Agama Kristen dan Katolik

- "Allah menciptakan tubuh manusia untuk memuliakan nama-Nya, bukan untuk mempermalukan nama-Nya. Tubuh manusia bukan untuk pencabulan sebab tubuh manusia adalah bait Roh Kudus." (1 Korintus 6 : 13-20)

- “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.” (Imamat 18 : 22)
- “Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging; demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. (Markus 10 : 6-8)
- “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.” (Roma 1 : 26-27)
- “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka (Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.)” (Kejadian 1 : 27-28) (Sihombing, 2018)

3. Agama Hindu

- “Menyebabkan rasa sakit pada seorang brahmana, mencium hal-hal yang seharusnya tidak boleh, atau mencium anggur, perbuatan tidak jujur, hubungan seksual dengan binatang ternak, atau dengan seorang pria, atau hubungan yang tidak wajar dengan seorang wanita diluar ikatan pernikahan, ini adalah kejahatan yang menyebabkan hilangnya kualitas sang diri.” (Viṣṇu Dharmasāstra 38.1-6; Mānava-Dharmasāstra 11.67)
- “Ya yang melakukan ejakulasi pada tempat lain selain organ vagina adalah ibarat seorang pencuri, setara dengan pembunuhan seorang brahmana.” (Apastambha Dharmasūtra 1.19.15)
- “Orang-orang ini, dan orang dungu lainnya, suka menekuni jalur terlarang, seks anal, mereka meninggalkan tugas yang sudah ditentukan, mereka akan jatuh ke dalam vaitaraṇī.” (Garuḍa Purāṇa 4.24)
- “Kecerdasannya yang didorong oleh kekuatan api nafsu, tanpa kualitas spritual yang baik. Orang seperti ini, yang melakukan kegiatan bersenggama kepada sesama jenis, akan semakin tenggelam ke dalam samudra kesengsaraan.” (Varuṇa Purāṇa)

4. Agama Buddha

- Etika Spiritual
Monastisisme, ketika individu melepaskan semua ikatan sekuler dan mengabdikan diri untuk pembelajaran serta praktik kerohanian, bisa dibilang mencerminkan cita-cita tertinggi pemeluk agama Buddha. Karena dedikasinya dalam kehidupan keagamaan, para biksu (laki-laki) dan biksuni (perempuan) menjadi panutan yang dihormati pemeluk Buddha dan memberikan bimbingan dalam praktik ajaran Buddha. Sebagai imbalannya, umat Buddha biasanya memberikan dukungan material kepada komunitas monastik. Idealisme Buddha terkait pencerahan sering kali sulit dideskripsikan melalui bahasa maupun logika, termasuk pandangan tentang identitas gender. Ini salah satunya ditunjukkan oleh deklarasi populer dalam teks abad pertama, “Vimalakīrti-nirdeśa Sutra,” atau dapat diartikan sebagai “Dalam pencerahan, tidak ada laki-laki atau perempuan.” Meski demikian, dalam praktiknya, ajaran Buddha sering mengelompokkan umatnya berdasarkan gender laki-laki dan perempuan. Empat pilar komunitas Buddhis, atau sangha – terdiri dari biksuni,

biksu, umat perempuan biasa dan umat laki-laki biasa - diatur berdasarkan gender. Struktur gender ini juga berfungsi dalam pengaturan kehidupan monastik: biksu dan biksuni tinggal, belajar, dan berlatih di tempat yang terpisah. Pengelompokan ini juga berlaku dalam pengajaran kepada publik. Pengaturan tempat duduk biasanya menempatkan para biksu dan biksuni di depan, terpisah secara gender, kemudian umat biasa di belakang, juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang tidak termasuk dalam kategori laki-laki atau perempuan tidak bisa mendapat tempat yang jelas dalam komunitas Buddha yang ideal ini.

- **Perbedaan Seksual**

Salah satu contoh di antara kelompok penganut Buddha yang tidak setuju dengan adanya susunan gender biner adalah kelompok queer yang disebut “paṇḍaka”. Istilah Sanskerta ini dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai individu “tanpa testis.” Ada pula penafsiran yang menyebut mereka sebagai kelompok yang gagal menyesuaikan diri dengan ekspektasi peran maskulin secara tradisional. Seorang paṇḍaka bisa saja seseorang yang impoten, baik dari bawaan lahir ataupun yang hanya sesaat, atau seseorang yang hasrat seksualnya bisa dianggap nontradisional. Istilah ini juga dapat diterjemahkan sebagai “queer”. Sikap dalam agama-agama pramodern di India, termasuk Buddhisme, Hinduisme, dan Jainisme, cenderung meremehkan paṇḍaka atau queer. Mereka dikhawatirkan akan “menggoda” umat lainnya dan, karenanya, tidak diakui dalam proses penahbisan kehidupan monastik. Catatan-catatan semacam itu bisa kita temukan dalam literatur Buddhisme awal yang berusia lebih dari 2.000 tahun. Bahkan, hingga saat ini, untuk diterima menjadi bagian dari kehidupan biara Buddha, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan. Ini termasuk memiliki alat kelamin yang jelas.

- **Pengecualian Queer**

Satu masalah tentang penyertaan individu LGBTQ dalam komunitas Buddha adalah bahwa jenis kelamin nonbiner mereka dianggap tidak masuk ke kategori manapun dalam struktur empat pilar sangha. Hal lainnya adalah kekhawatiran terkait upaya menjaga kemurnian dan reputasi ordo monastik selibat (tidak boleh kawin). Oleh karena itu, kerangka Buddhisme ini menekankan cara menciptakan dan memelihara keteraturan monastik sebagai komunitas teladan etis yang mampu mengejar praktik spiritual. Dalam Buddhisme, ada keyakinan bahwa apa yang kita tuai dari tindakan moral kita di masa lalu, akan berwujud dalam tubuh kita. Tubuh Buddha yang sempurna dianggap sebagai hasil dari kebajikannya. Teks Buddhisme tradisional mengajarkan bahwa ekspresi seksual dan queerness memiliki implikasi secara etika. Menjadi queer secara seksual menyiratkan seolah adanya karma dari tindakan negatif di masa lalu. Dalam beberapa kasus, ini dijadikan dasar pembenaran untuk mengucilkan mereka dari kehidupan monastik – tetapi bukan dari praktik Buddha secara umum. Referensi terkait umat Buddha LGBTQ dalam literatur Buddhisme pramodern masih sangat sedikit dan jarang. Kalaupun ada, sebagian besar berupa perintah untuk membatalkan penahbisan mereka seperti yang termuat dalam literatur tentang Vinaya, yakni istilah terkait kedisiplinan praktisi Buddhisme.

5. Agama Khonghucu

Majelis Tinggi Khonghucu sepakat menolak LGBT. Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Uung Sendana mendesak pemerintah untuk melarang segala bentuk dukungan dana yang diperuntukan bagi kampanye dan sosialisasi aktivitas lesbian, biseksual, gay dan transgender (LBGT) di Indonesia. Uung menyatakan, akhir-akhir ini berita mengenai LGBT terus menjadi sorotan. Dia meminta agar anggota dari LGBT tidak diberi jarak atau dijauhi dari pergaulan. karena hal tersebut justru akan lebih memperparah kondisi para anggota LGBT tersebut.

KESIMPULAN

1. Dari artikel ini kita dapat sedikit banyak memahami bagaimana respon masyarakat Indonesia dalam memandang kasus LGBT.
2. Dari artikel ini pula kami telah menyampaikan peranan hukum pidana di Indonesia dalam mengatur tentang LGBT.
3. Serta menjelaskan adanya pro-kontra terhadap pandangan masyarakat mengenai LGBT berdasarkan perspektif HAM, agama, dan hukum di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan barokahnya sehingga saya dapat menulis penelitian ini dengan penuh semangat dan kelancaran. Yang kedua saya ucapkan terimakasih kepada dosen mata kuliah metode penelitian bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H. yang telah membimbing, menuntun, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Seminar Nasional ini serta menjadi pembicara pada seminar ini. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada penyelenggara Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2, Tahun 2023 dengan tema “Inovasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, F. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Legalitas*, 2(2), 57–65.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- Djamaluddin Perawironegoro. (2015). *Pandangan Masyarakat Terhadap LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN TANGERANG, 2015*. 8: 99-117.
- Rahadian, D. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. *Law Reform*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12451>
- Sihombing, R. (2018). LGBT DARI SUDUT PANDANG TEOLOGI KRISTEN Tumini Sipayung Roma Sihombing 1Dosen Politeknik Unggul LP3M Medan 2 Dosen Sekolah Tinggi Theologia Injili Indonesia Medan. *Jurnal Bisman Info*, 5(1), 335–344. <https://lppm.politeknikunggul.ac.id/content-jurnal/103>
- Yanggo, H. T. (2018). PANDANGAN HUKUM ISLAM Huzaemah Tahido Yanggo IIQ Jakarta. *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*, 03, 1–28.